



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER**
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/PID/2012)

***CRIMINAL ACT OF MURDER BECAUSE OF
NEGLIGENCE BY DOCTOR***
(*The Verdict Of Supreme Court Number 590 K/PID/2012*)

**Ni Putu Ratnayutika
NIM : 100710101347**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER**

(Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/PID/2012)

***CRIMINAL ACT OF MURDER BECAUSE OF
NEGLIGENCE BY DOCTOR***

(The Verdict Of Supreme Court Number 590 K/PID/2012)

**Ni Putu Ratnayutika
NIM : 100710101347**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Tiada malpraktik dokter tanpa akibat kerugian pasien,
tiada malpraktik dokter tanpa kesalahan,
tiada malpraktik dokter tanpa pelanggaran : hukum,
standar profesi kedokteran,
standar prosedur operasional,
kewajiban dokter dalam hubungan dokter – pasien,
prinsip – prinsip profesional kedokteran,
norma kepatutan dan kesusilaan,
kepentingan medis pasien,
etika profesional dokter,
hak – hak pasien.

* Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. V.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkah dan rahmat-Nya sehingga saya bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar semua ilmu yang luar biasa ini dan telah membawa pencerahan hingga terselesaikannya skripsi ini ;
2. Keluarga tercinta, bapak I Ketut Darmika dan ibu Ni Ketut Nariati, serta adik-adik kandung I Made Wirayastika dan Ni Komang Wulantika yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan dan kasih sayang tiada henti, serta pengorbanan yang telah dilakukan kepada saya setiap waktu. Senyum dan kebahagiaan mereka adalah motivasi terbesar saya ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER**
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/PID/2012)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Ni Putu Ratnayutika
NIM : 100710101347

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.
NIP 196506031990022001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP 19750725200112002**

PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA KEALPAAN
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 590 K/PID/2012)**

Oleh :

**Ni Putu Ratnayutika
NIM : 100710101347**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.
NIP 19750725200112002**

**Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP 196506031990022001**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 0197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 01
Bulan : Oktober
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP 197602032005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP 196506031990022001

2. **Laely Wulandari, S.H., M.H.** : (.....)
NIP 19750725200112002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Putu Ratnayutika

NIM : 100710101347

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Oktober 2014

Yang menyatakan,



Ni Putu Ratnayutika

NIM : 100710101347

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Swastiastu, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan yang maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir skripsi dengan judul : **Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

9. Orang tuaku tercinta, Bapak I Ketut Darmika dan Ibu Ni Ketut Nariati, adik-adikku I Made Wirayastika dan Ni Komang Wulantika, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Seorang terkasih yang selalu menemani kapanpun dan dimanapun serta dalam keadaan apapun dan selalu mendukung setiap langkahku, Made Ngurah Arya Pradnyantara ;
11. Sahabat- Sahabat seperjuangan mulai TK sampai SMA : Didin, Raka, Ronald, Lili, Ruth, Joshua, Yosep, Siska, Susan, Tari, Riris, Maory, Yenita, dan Cindy ;
12. Sahabat-sahabatku serta rekan seperjuangan di Kampus : Achmad Nizam, Gideon Dewantara, Thomas Christian, Dira Oktav Paradita, Gress Gustia, Ario Montana, Irwan Anjaline, Naila Risqi Zakiah, Lea Gisella, Mirsa Diah, Hendrik Prayogo, Wisnu Tyo, dan Arifa Kartika Putri yang telah memberi warna baru dalam suasana suka maupun duka di tengah penat yang melanda di saat kuliah ;
13. Keluarga Besar CLSA UNEJ : Indra, Tajus, Wanda, Lia, Yulia, Citra, Yanuar, Ludry, Jaenuri, Rino, Uut, Uki, Firdha, Nana, Yolisa, Ridho, Sari, Raras, Linda, Pingkan, Tata, Topan, Rino, Dewi, Ervin, Randhy, Bagus, Hakiki, Maya, Bayu, dan adek-adekku penerus CLSA.
14. Keluarga Besar BPBH UNEJ : Bapak Firman Floranta, S.H., M.H., Bapak Samuel SM. Samosir, S.H, M.H., Bapak Halif, S.H., M.H., Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., Nizam, Thomas, Meisa, Sadhu, Rian, Fitri, Savila, Jaya, Adelia, dan Andhika.
15. Kelompok KKN 105 Jumerto Hadi, Yusniar, Gandis, Rahmawan, Dimas, Mas Aris, Aziz, Tyo, dan Ratih yang begitu kompak dan selalu memberi dukungan ;
16. Keluarga Besar Syam Modelling School Jember, Om Hermawan, teman-teman model se-Angkatan, serta adik-adik dan wali murid ;
17. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 22 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Semua perbuatan dalam pelayanan medis dapat mengalami kesalahan (sengaja atau lalai) yang pada ujungnya menimbulkan malpraktik kedokteran, apabila dilakukan secara menyimpang. Dapat diartikan bahwa umumnya menimbulkan malpraktik dan tidak selalu berakibat terjadinya malpraktik kedokteran menurut hukum. Alasannya, karena untuk terjadinya malpraktik kedokteran menurut hukum, disamping perbuatan-perbuatan dalam pelayanan medis tersebut menyimpang masih ada syarat sikap batin dan akibat yang tidak mudah dipahami dan diterapkan. Bahkan dalam kasus konkret tertentu perbuatan yang ternyata salah kadangkala bisa dibenarkan dengan alasan tertentu pula. Namun, pada Pasal 359 KUHP selalu didakwakan terhadap kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter. Pasal 359 KUHP dapat menampung semua perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian, bahwasanya kematian bukanlah dituju atau dikehendaki. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP ? dan (2) apakah pertanggungjawaban pidana atas terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012 telah sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban pidana ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHP dan pertanggungjawaban pidana atas terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012 berdasarkan prinsip pertanggung jawaban pidana. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP menyangkut alasan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini alasan hukum yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyangkut

kuantitas atau berat-ringannya hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi kepada terdakwa dr. Wida Parama Astiti sangat ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak membuat jera pelaku atau orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama, perbuatan terdakwa bisa merusak kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana atas terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012 sudah sesuai prinsip pertanggungjawaban pidana, karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain tersebut dilakukan dalam jabatan. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), dalam hal ini terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang dewasa yang sudah mampu bertanggung jawab secara hukum, juga adanya perbuatan melawan hukum berupa unsur kelalaian yang menyebabkan matinya orang, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf karena tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan sadar.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal alasan kasasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Agung berhak untuk menolak kasasi yang diajukan tersebut. Hendaknya dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan medis harus sesuai dengan wewenang yang dimilikinya dengan terus meningkatkan profesionalisme dan kecakapan serta mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dalam hal ini jika terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai dokter, maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan secara hukum. Oleh karena itu, hendaknya dokter harus senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam upaya penyembuhan pasien.

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|----------|
| Halaman Sampul Depan..... | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Persyaratan Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xiii |
| Halaman Daftar Isi | xv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tindak Pidana Pembunuhan | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan | 11 |
| 2.2 Pertanggungjawaban Pidana | 12 |
| 2.2.1 Kealpaan | 13 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.2.2 | Kesengajaan | 16 |
| 2.2 | Pekerjaan atau Jabatan dalam KUHP | 19 |
| 2.2.1 | Pengertian Pekerjaan atau Jabatan dalam KUHP | 19 |
| 2.2.2 | Profesi Dokter | 19 |
| 2.3 | Putusan Pengadilan | 21 |
| 2.3.1 | Pengertian Putusan Pengadilan | 21 |
| 2.3.2 | Syarat Sahnya Putusan Pengadilan | 23 |
| 2.3.3 | Macam-Macam Putusan | 25 |
| 2.5 | Kasasi dan Ruang Lingkupnya | 27 |
| 2.5.1 | Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi | 27 |
| 2.5.2 | Prosedur Permohonan Kasasi | 29 |
| 2.5.3 | Putusan Kasasi | 31 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 36 |
| 3.1 | Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Ketentuan Pasal 253 KUHP | 36 |
| 3.2 | Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2012 Berdasarkan Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana | 46 |
| BAB IV | PENUTUP | 61 |
| 4.1 | Kesimpulan | 61 |
| 4.2 | Saran | 61 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul |
|------------|---|
| 1 | Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1165/Pid.B./2010/PN.Sda. |
| 2 | Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 638/Pid/2011/PT.Sby. |
| 3 | Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/ 2012. |